

- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 9
Hukum Yang Berlaku

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 10
Penyelesaian Yang Berlaku

- (1) Masalah yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 11
Alamat Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

a. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama : dr. Tety Kurniawati, Sp.S., M.Kes
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Gajah Mada No 1A Temanggung
Telepon : (0293) 491119
Facsimile : (0293) 493423
Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

b. FISIKAWAN MEDIK

Nama : Susilo Budi, S.Si
Telepon : 081390467320
Email : susilo.psp@yahoo.com

- (2) Semua pihak dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (Empat Belas) hari sebelum pindah alamat.

Pasal 12
Penutup

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama,

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Jln Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
13. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah Pelayanan Dokter Spesialis Neurologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan Full Timer (Penuh Waktu).

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Dokter Spesialis Neurologi yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

(2) Pelayanan Dokter Spesialis Neurologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA BERHAK :

- a. mendapatkan Pelayanan dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan RSUD Kabupaten Temanggung untuk memberikan pelayanan kepada pasien rawat jalan, rawat inap, konsultasi medik dan tindakan medik;
- b. memberdayakan PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan, sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD Kabupaten Temanggung;
- c. melakukan audit medis terhadap PIHAK KEDUA;
- d. memberikan teguran lisan dan/atau tertulis apabila PIHAK KEDUA melakukan kinerja tidak disiplin/indisipliner.

(2) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN :

- a. memberikan Jasa Pelayanan (Fixed Cost) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. memberikan Jasa Pelayanan (Variabel Cost) kepada PIHAK KEDUA berdasarkan frekuensi tindakan pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, sesuai tarif yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;
- c. memberikan Surat Tugas kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan Dokter Spesialis Neurologi;
- d. menyediakan fasilitas untuk kepentingan pelayanan Dokter Spesialis Neurologi.
- e. menanggung iuran BPJS Kesehatan PIHAK KEDUA sebesar 4% dari UMK yang berlaku setiap bulan;
- f. menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan PIHAK KEDUA yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

(3) PIHAK KEDUA BERHAK :

- a. menerima pembayaran Jasa Pelayanan Fixed Cost dari PIHAK PERTAMA sebagai Dokter Spesialis Neurologi setiap bulan dari PIHAK PERTAMA dikurangi kewajiban BPJS Kesehatan 1% dari UMK yang berlaku;

- b. menerima pembayaran Jasa Pelayanan Variabel Cost atas pelayanannya sebagai Dokter Spesialis Neurologi;
 - c. mengusulkan kebutuhan fasilitas pelayanan sesuai dengan profesi Dokter Spesialis Neurologi yang diperlukan;
 - d. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas di RSUD Kabupaten Temanggung untuk kepentingan pelayanan Dokter Spesialis Neurologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
 - e. menerima fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dari PIHAK PERTAMA yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (4) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN :
- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya serta sesuai Standar Pelayanan Medis;
 - b. mengurus perijinan sehubungan dengan praktek spesialis di PIHAK PERTAMA;
 - c. mengajukan Standar Pelayanan Medis sesuai kompetensi kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. memberi pernyataan/informasi medis atas pasien yang ditangani PIHAK PERTAMA;
 - e. mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dirumah sakit;
 - f. melengkapi dokumen kepegawaian untuk persyaratan administrasi, termasuk menyerahkan PPK, CP, SPK, RKK, dan STR.

BAB VI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK menurut kepentingan dan keperluan secara proporsional;
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan Fixed Cost dan Variabel Cost kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

BAB VII KEDUDUKAN DOKTER

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA sebagai dokter Mitra Spesialis di RSUD Kabupaten Temanggung berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit;
- (2) Dokter Mitra Spesialis sebagaimana tersebut pada ayat (1) menjadi anggota Kelompok Staf Medis (KSM) dengan segala hak dan kewajibannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PIHAK KEDUA melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap segala aspek pelayanan kesehatan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

BAB VIII JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal **1 September 2021** sampai dengan **31 Agustus 2022** dan dapat diperpanjang/diperbaharui apabila disepakati PARA PIHAK;
- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan perjanjian ini harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat PARA PIHAK mengenai perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum;
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini memilih tempat dan kedudukan di Pengadilan Negeri Temanggung.

BAB X
SANKSI PEMBATALAN

- (1) Apabila salah satu pihak secara sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dibuktikan dengan bukti otentik dan pihak lain sudah memberitahukan perihal tersebut 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan akan dikenakan sanksi berupa memenuhi kewajibannya maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan Perjanjian Kerjasama atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi membayar denda sebesar fixed cost per bulan yang belum dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB XI
FORCE MAJEURE
Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing;
- (2) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ force majeure dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi force majeure disertai bukti-bukti yang layak adanya force majeure dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya force majeure akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak akibat alasan force majeure.

BAB XII
HAL-HAL LAIN
Pasal 12

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. KUNDHA DEYANNINGTYAS, Sp.N

dr. ~~TEFYA KURNIAWATI~~, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010